



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

Standar Pelayanan Barang Bukti

No. SK : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023

Persyaratan

1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa kartu identitas (SIM/KTP) serta putusan Pengadilan dan bukti kepemilikan barang bukti yang sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas
2. Melapor kepada petugas PTSP serta mengisi E-Buku Tamu
3. Masyarakat menunggu konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan
4. Petugas PTSP mengantar masyarakat kepada pejabat yang ingin ditemui atau Kasi PB3R.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan dan Pengantaran Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Kapuas

Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas

Melapor kepada petugas PTSP serta mengisi E-Buku Tamu

Masyarakat menunggu konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan

Petugas PTSP mengantar masyarakat kepada pejabat yang ingin ditemui atau Kasi PB3R.